



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 193/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suraaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABHISTA ALWAN PUTRA PRABOWO, NIK : 3578032806030001,
Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di :
Sidosermo PDK III-A/170 RT 003 RW 007 Kelurahan Sidosermo
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur,
Bertindak untuk dan ahli Waris dari Bapak Djoko Prabowo yang
telah meninggal dunia pada tanggal 1 juni 2016 di Kota Surabaya,
dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : Eka Trina Silaban,
SH. Advocate and Legal Consultan yang beralamat di Kp. Setu No.
10B, RT.12/RW.002, Jln. Mushollah Al - Ikhlas, Kp. Setu,
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Propinsi Jawa Barat. @-gmail : silaban.ekatrina@gmail.com, Telp.
082297872147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal
(surat kuasa terlampir), untuk selanjutnya di sebut sebagai
Penggugat.

Lawan :

- 1) **PT Sinar Mulya Bersama**, beralamat di Jalan Juanda Harapan Permai
Blok AD-14 RT 005 RW 004 Desa Wedi Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I**;
- 2) **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor pusat Jakarta, Cq
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah
Jawa Timur Cq PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sentra Kredit Kecil Surabaya**, beralamat di Gedung BNI Urip
Sumoharjo Lt 2 & 3 Jln Raya Gubeng Nomor 55 Kota Surabaya
Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3) **PT Central Asia Balai Lelang Kantor Pusat Cq PT Central Asia Balai
Lelang Surabaya**, beralamat di Jln Perak Timur Nomor 512 Perak
Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya Provinsi Jawa
Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4) **Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Surabaya**, beralamat di Jln Idrapura Nomor 5
Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota
Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan ini telah memberikan
Kuasa kepada : Rully Setyabudi, Dkk. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. SKU-29/MK.6/WKN.10/2025 tertanggal 26 Februari

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2025, dan Surat Tugas No. ST-80/KNL.1001/2025 tertanggal 24

Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5) Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surabaya II, Jln Krembangan Barat Nomor 57 Krembangan Selatan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan ini telah memberikan Kuasa kepada : Diky Arista Erianto, SH. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKA/09/35.80-600/III/2025, dan Surat Tugas No. 127/ST-35.80/II/2025 tertanggal 05 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Nomor Register 193/Pdt.G/2025/PN Sby;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, dan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, telah hadir yaitu :

- Penggugat atau Kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan meskipun masing-masing berdasarkan Panggilan (e-Summons) I tertanggal 18 Februari 2025 untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2025, dan Panggilan (e-Summons) II tertanggal 07 Maret 2025 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2025, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak hadir ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;
- Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun masing-masing berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) I tertanggal 18 Februari 2025 untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2025, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) II tertanggal 07 Maret 2025 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2025, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak hadir ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;
- Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun masing-masing berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) I tertanggal 18 Februari 2025 untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2025, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) II tertanggal 07 Maret 2025 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2025, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak hadir ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;
- Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun masing-masing berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) I tertanggal 18 Februari 2025 untuk sidang pada tanggal 27 Februari 2025, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) II tertanggal 07 Maret 2025 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2025, telah dipanggil dengan sah dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sedangkan gugatan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

- Tergugat IV hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat V hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya
mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp60.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)